



# PROVINSI BALI

## KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 414.4 / 168 /HK/2015

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BULELENG TAHUN 2015

### BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui perkembangan pembangunan di Desa dan Kelurahan, dipandang perlu melaksanakan pembinaan;
  - b. bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng, perlu dibentuk Tim Pembina lomba Desa dan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembina Lomba Desa dan Kelurahan Kecamatan Buleleng Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
  9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Lomba Desa dan Kelurahan Kecamatan Buleleng Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan dalam rangka Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng; .  
2. Mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan;  
3. Melaporkan hasil Kegiatan dan pembinaan kepada Bupati Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

**Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 maret 2015**

**BUPATI BULELENG,**

**PUTU AGUS SURADNYANA**

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 414.4 / 168 /HK/2015

TANGGAL : 4 MARET 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA DESA DAN  
KELURAHAN KECAMATAN BULELENG TAHUN 2015

---

**Susunan Keanggotaan Tim Pembina Lomba Desa dan Kelurahan**  
**Kecamatan Buleleng Tahun 2015**

Penasehat : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Buleleng  
1. Dewa Made Ardika ( Camat Buleleng )  
2. I. G. Agung Purnama W,ST ( Kapolsekif Singaraja )  
3. Gede Oka ( Dan Ramil 1609-01 Buleleng )

Ketua : Gede Ardenen, SH ( Sekretaris Kecamatan Buleleng )

Wakil Ketua : I Ketut Sedana Ariadi ( Kasi Pembangunan Kec. Buleleng )

Sekretaris : Nyoman Narawijaya,S.Sos ( Staf Kasi Pembangunan Kec. Buleleng )

Anggota :

1. Bidang Pendidikan
  1. Nyoman Sukerni,SH Kasi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Buleleng
  2. Nyoman Bagiada,SH (Penilik UPP Kecamatan Buleleng)
  3. Wayan Arjana,S.Pd (Pengawas Tk/Sd UPP Kecamatan Buleleng)
  4. Dayu Putu Sudewi (Staf Sub. Bag. Umum Kec. Buleleng)
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
  1. drg. I Ketut Putra Wijaya (Kepala Puskesmas Buleleng I)
  2. dr. Ni Luh Sustemy (Kepala Puskesmas Buleleng II)
  3. dr. Dewa Putu Merta Suteja (Kepala Puskesmas Buleleng III)
  4. I Dewa Made Suardika (Staf PLKB Kec. Buleleng)
  5. Gede Suriada (Staf Seksi Pembangunan Kec. Buleleng)
3. Bidang Ekonomi
  1. Sayu Nyoman Sarmawati,A.Md (Kasub. Bag. Keuangan Kec. Buleleng)
  2. Ketut Panca,S.Pd (Koordinator PPL Kehutanan dan Perkebunan Kec. Buleleng)
  3. Ida Ayu Putu Mahaindri (Koordinator BPP Kec. Buleleng)
4. Bidang Keamanan dan Ketertiban
  1. Made KOMPIANG Adnyani ( Kasub. Bag. Kepegawaian Kec. Buleleng
  2. Moch. Hairi (Staf Sub. Bag. Keuangan Kec. Buleleng)
  3. Ketut Sudiarta (Staf Seksi Kesos Kec. Buleleng)
  4. Ni Putu Eka Sri Novianingsih (Staf Sub. Bag. Keuangan Kec. Buleleng)
5. Bidang Partisipasi Masyarakat
  1. Ni Ketut Darmi,SH (Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Buleleng )
  2. Nyoman Kandra (Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan Kec. Buleleng)
  3. Ni Luh Putu Sri Wahyuni (Staf. Sub .Bag Umum Kecamatan Buleleng)
  4. Ketut Rini Trisnayuni (Staf Sub.bag.Keuangan Kec. Buleleng)
6. Bidang Pemerintahan
  1. I Gede Riawan Arya,SH (Kasubag Umum Kecamatan Buleleng )
  2. Ngakan Ketut Alit (Staf Sub. Bag Keuangan Kec. Buleleng)
  3. Ketut Purna Umbara (Staf Seksi Pemerintahan Kec. Buleleng)
7. Bidang Lembaga Kemasyarakatan
  1. Abdul Hamid ( Staf Seksi Linmas Trantib Kec. Buleleng)
  2. Ketut Budi Hartawan (Staf Seksi Pembangunan Kec. Buleleng)
  3. Desak Made Candra Budi Lestari (Staf Sub. Bag. Keuangan Kec. Buleleng)

8. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
  1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buleleng)
  2. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Buleleng)
  3. Ny. Kartini Rimbawa (Wakil Ketua II TP-PKK Kec. Buleleng)
  4. Ny. Ani Wedayanti Suta (Anggota Pokja II TP-PKK Kec. Buleleng)
  5. Ny. Gusti Ayu Ramayanti Suahya (Ketua Pokja III TP-PKK Kec. Buleleng)
  6. Ny. Sukariyanti Wisada (Sekretaris Pokja IV TP-PKK Kec. Buleleng)
  7. Ny. Erniasih Jayendra (Anggota Pokja IV TP-PKK Kec. Buleleng)

Staf Administrasi :

1. I.G.A Arry Krisna Dewi ( Staf Sub.bag. Keuangan Kecamatan Buleleng )
2. Gede Susena (Staf Subbag Keuangan Kecamatan Buleleng)
3. Komang Santi Adnyani ( Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Buleleng )

**BUPATI BULELENG,**

**PUTU AGUS SURADNYANA**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BULELENG  
Jalan Kartini Nomor. 04 A Telp. 24346  
S I N G A R A J A

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Sedana Ariadi  
Nip : 19651216 198703 1 009  
Jabatan : Kasi Pembangunan Kantor Camat Buleleng  
Tempat Tugas : Kantor Camat Buleleng

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pembentukan Tim Pembina Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2015 sesungguhnya pemberlakuannya per Januari 2015.
2. Keterlambatan pemblokiran Nomor SK sesuai dengan verifikasi dibagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng diakibatkan ada dua personil dalam Tim tersebut pensiun, sehingga memerlukan pengganti yang ada relevansi dibidang Ekonomi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

I Ketut Sedana Ariadi

Nip. 19651216 198703 1 009